

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian

Ewa (2012) melakukan penelitian terkait dampak dari desain pengendalian internal pada kemampuan bank untuk menyelidiki penipuan staff dan serta mendeteksi penipuan di Bank Nigeria. Peneliti menyimpulkan bahwa aktifitas dan efisien dalam sistem pengendalian internal diperlukan untuk membendung risiko pada sektor perbankan. Berdasarkan hasil temuan, peneliti merekomendasikan bahwa bank-bank di Nigeria harus meningkatkan desain control internal mereka dan memberi perhatian serius pada anggota staf mereka karena ini bisa menjadi pendekatan serius untuk mengidentifikasi penipuan.

Gbegi (2013) melakukan penelitian dengan memanfaatkan ilmubaru yang disebut *The New Fraud Diamond Model* dimana ilmu tersebut dapat membantu akuntan forensik dalam investigasi fraud, dan dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa akuntan forensik semakin sering diminta untuk membantu dalam organisasi guna menyelidiki, mencegah dan mendeteksi penipuan. Mengadopsi dari sumber data sekunder untuk menjelaskan teori penipuan Wolf dan Hermanson (2004) dan menunjukkan relevansinya, menyajikan model penipuan lainnya serta menghubungkannya dengan "*The New Fraud Diamond Model*" yang dapat digunakan akuntan forensik ketika menilai risiko penipuan di Nigeria.

Paul (2015); Muhaqiyah, (2019) melakukan penelitian yang berfokus pada tata kelola perusahaan dan keuangan bank mikro di Nigeria utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan rekening dari dua puluh tiga bank keuangan mikro. Data yang dihasilkan untuk penelitian dianalisis menggunakan koefisien korelasi Pearson, regresi kuadrat terkecil dan sementara analisis regresi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan bank.

Rogers (2008) melakukan penelitian untuk mengungkapkan dan menilai kepercayaan bagian internal dalam struktur tata kelola perusahaan. Temuan menunjukkan bahwa Tata Kelola Perusahaan memprediksi ada 34,5% dari varians dalam keuangan kinerja bank umum di Uganda. Hasil menunjukkan kontributor signifikan terhadap kinerja keuangan meliputi keterbukaan dan keandalan. Di sisi lain risiko kredit sebagai ukuran pengungkapan memiliki nilai negatif dalam hubungan dengan kinerja keuangan. Jelas bahwa kepercayaan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan mengingat bahwa transparansi dan pengungkapan meningkatkan kepercayaan bank komersial.

Sheila (2012) melakukan penelitian dengan berdasarkan tata kelola perusahaan pada informasi bank, menggunakan analisis data panel dan menyimpulkan bahwa dampak tata kelola perusahaan pada pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dari bank-bank yang terdaftar di Malaysia dengan menggunakan analisis data panel. Menghasilkan proksi tata kelola perusahaan yang baik. Indeks pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dikembangkan, analisis isi dilakukan dengan pemeriksaan silang antara informasi sosial dan lingkungan yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Skor pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor pengungkapan tertimbang setelah mempertimbangkan pendapat akuntan dan analisis keuangan yang masing-masing mewakili penyusun dan pengguna informasi akuntansi.

Green (2004) melakukan penelitian diambil dari kasus penipuan laporan keuangan industri perbankan serta dampak yang ditimbulkan dari penegakan regulasi dan peningkatan pengawasan public. Green (2004) menyimpulkan bahwa penipuan bank telah berubah dari waktu ke waktu, dan sekarang lebih cenderung pembuatan informasi fiktif. Ini mungkin menyiratkan bahwa peraturan publik dan pengawasan memiliki sedikit efek pada tingkat penipuan, tetapi tidak mempengaruhi strategi penipuan.

Firth (2005) melakukan penelitian terkait lemahnya pengawasan auditor yang menyebabkan penipuan. Menyimpulkan bahwa auditor lebih mungkin dikenai sanksi oleh regulator karena gagal mendeteksi dan

melaporkan penipuan penyajian salah saji material daripada penipuan pengungkapan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa auditor lebih mungkin dikenai sanksi karena gagal mendeteksi dan melaporkan penipuan terkait pendapatan daripada penipuan terkait aset. Singkatnya, hasil kami menunjukkan bahwa regulator percaya auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan penipuan yang berbasis transaksi dan terkait dengan pencatatan akuntansi.

Jia (2009), Rizqi, *et al* (2019) melakukan penelitian terkait penipuan, tindakan penegakan, dan peran tata kelola perusahaan. Hasil Dewan Pengawas memainkan peran aktif ketika perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Cina menghadapi tindakan penegakan hukum. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dengan Dewan Pengawas yang lebih besar justru lebih cenderung memiliki sanksi yang lebih berat yang dijatuhkan kepada mereka oleh Komisi Pengaturan Keamanan China, dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar yang menghadapi tindakan penegakan hukum yang lebih berat memiliki lebih banyak rapat Dewanpengawas.

Beasley (2000) melakukan penelitian terkait pelaporan keuangan palsu. Dilihat dari pelaporan keuangan palsu pertimbangan sifat industry dan mekanisme tata kelola perusahaan menyimpulkan bahwa Teknik penipuan yang digunakan bervariasi secara substansial di industri, dengan penipuan pendapatan paling umum di perusahaan teknologi dan penipuan aset dan penyelewengan paling umum di perusahaan jasa keuangan.

Meiryani (2019) melakukan penelitian yang berdasarkan kemajuan teknologi dan informasi dalam mengatur tata kelola yang baik agar tidak adanya fraud yang terjadi menyimpulkan bahwa 1) penggunaan teknologi informasi memiliki efek signifikan dalam pencegahan penipuan, 2) tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh, 3) alat kontrol internal memoderasi antara penggunaan teknologi informasi dan pencegahan penipuan; dan 4) alat kontrol internal memoderasi antara tata kelola perusahaan yang baik dan pencegahan penipuan.

Johari (2018) melakukan penelitian terkait identifikasi dan evaluasi risiko. Menjelaskan bahwa catatan yang telah direvisi tentang fungsi audit

internal dan tata kelola perusahaan yang baik menyimpulkan bahwa Fungsi audit internal berkontribusi pada tata kelola perusahaan yang efektif dengan menyediakan manajemen berbagai sumber informasi seperti keuangan, kegiatan operasional dan kepatuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi kinerja dan kegiatan manajemen. Selain itu fungsi audit internal memberikan informasi tentang kontrol anti-penipuan yang akan menambah nilai aktivitas seluruh organisasi, memudahkan identifikasi dan evaluasi risiko yang ada di semua tingkatan diikuti oleh beberapa rekomendasi tentang tindakan apa yang harus diambil seperti melaporkan kecurigaan mereka kepada pengelolaan.

Inairat (2015) melakukan penelitian terkait sebuah studi persepsi di lingkungan bisnis Arab Saudi. Temuan utama dari analisis regresi menunjukkan bahwa di antara tiga komponen tata kelola perusahaan, audit internal dianggap sebagai yang paling signifikan dalam mengurangi tingkat kecurangan. Investigasi mendalam dimensi komponen (keberadaan, implementasi, dan efektivitas) menunjukkan bahwa dimensi efektivitas adalah yang paling signifikan dalam mengurangi tingkat penipuan.

Mudana (2016) melakukan penelitian yang berfokus pada peranan lembaga penjamin simpanan dalam kaitannya dengan likuidasi BPR. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan dalam memberikan perlindungan hukum secara respresif dalam sistem perbankan dengan menjamin simpanan nasabah dan ikut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Setelah BI mencabut izin usaha suatu bank, maka LPS akan mengambil alih untuk pengurusan dan pemberesan likuidasi bank tersebut dan membayarkan simpanan dana nasabah hingga maksimal Rp. 2 Milyar per nasabah per bank dan tanggung jawab LPS dimulai sejak sebuah bank dinyatakan bermasalah oleh BI, apabila penyehatan tidak bisa dilakukan maka LPS akan membentuk tim likuidasi dan membubarkan badan hukum bank tersebut, kemudian LPS melakukan pengurusan terhadap aset bank dan melakukan pembayaran atas dana nasabah pada bank yang dilikuidasi tersebut.

Razzaq (2016) melakukan penelitian terkait pencabutan izin usaha BPR. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa BPR Mitra Bunda Mandiri merupakan salah satu BPR dari 13 BPR yang telah dicabut izinnya oleh OJK. BPR Mitra Bunda Mandiri dicabut izin operasionalnya diakibatkan kesalahan manajemen mengelola keuangan sehingga berdampak pada bank yang menjadi tidak sehat dan pada akhirnya dicabut izinnya. Sebelum dicabut izinnya OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap OJK melalui laporan keuangan BPR setiap bulannya dan ditemukan sistem keuangan yang tidak sehat, berdasarkan laporan itu OJK menetapkan BPR Mitra Bunda Mandiri ke dalam status pengawasan khusus dan diberikan waktu 180 hari guna memperbaiki keuangan BPR sesuai dengan Pasal 3 PBI Nomor: 11/20/PBI/2009 namun selama berada dalam status pengawasan khusus BPR Mitra Bunda Mandiri tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya yang memburuk. Pada akhirnya OJK memutuskan untuk mencabut izin operasional BPR Mitra Bunda Mandiri pada tanggal 22 Januari 2016 dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 2/KDK.03/2016.

Rahmat (2017); Syachreza (2020) melakukan penelitian terkait peran DPS dalam pengawasan GCG dan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan, DPS sangat berperan dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmah anugraha terutama aspek pemenuhan prinsip syariah (sharia compliance). DPS adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah. GCG terutama aspek kesesuaian dengan prinsip syariah (sharia compliance) di BPRS Harum Hikmah Nugraha mempengaruhi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah/BPRS Harum Hikmah Nugraha). Hal ini bisa dilihat dari reaksi deposan ketika mengetahui saat bank tidak berkinerja dengan baik dan berkinerja tidak sesuai dengan prinsip syariah, deposan akan mengalihkan dananya ke bank konvensional.

2.2. Lembaga Perkreditan/Pembiayaan dan OJK

2.2.1. Bank Perkreditan Rakyat

Dalam jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sendiri memang sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah terpencil dalam kelompok yang lebih kecil lagi yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga diatur POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dikeluarkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis dengan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil. Dalam tata kelola *Good Corporate Governance* (GCG) juga telah diatur di POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Untuk mengenal lebih jauh mengenai BPR dan bedanya dengan bank umum, ulasan di bawah ini akan memberikan gambaran lebih rinci lagi:

a) Syarat Permodalan BPR Jauh Lebih Kecil dibandingkan Bank Umum

Dari sisi permodalan, ada perbedaan mencolok dari BPR dan bank umum ini. Sebuah bank umum konvensional, saat pertama kali didirikan harus memiliki modal sedikitnya Rp3 triliun, sedangkan untuk bank umum syariah minimal senilai Rp 1 triliun, dan untuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sendiri bervariasi tergantung zona yang dibagi menjadi 4 zona berdasarkan Peraturan OJK Nomor

20/POJK.03/2014 tentang BPR, pasal 5, dimana minimal modal BPR mulai dari 4 miliar (zona 4) hingga 14 miliar (zona 1).

b) BPR punya Layanan Terbatas, Beda dengan Bank Umum

Fokus kehadiran BPR adalah untuk melayani para nasabah dengan kebutuhan layanan perbankan yang masih sederhana, sehingga terbatas dan tidak sekompleks bank umum, contohnya adalah buka tabungan, kredit dengan adanya batasan plafon, dan sebagainya, sedangkan kegiatan bank lain yang kompleks seperti giro, valas dan asuransi tidak bisa dilayani di BPR ini.

c) Beda kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum

BPR bisa melayani kebutuhan nasabah dalam hal simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya, melayani kredit, pembiayaan dan penempatan dana, penempatan dana Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Sedangkan bank umum melayani semua aktivitas BPR ditambah layanan lain seperti menerbitkan surat atas pengakuan hutang, membuat surat pengakuan hutang, menyediakan tempat penyimpanan surat berharga dan barang, kegiatan valuta asing dan kegiatan bank umum pada umumnya. Bank umum, juga melayani transaksi keuangan mulai dari kliring, inkaso, valuta asing dan transfer yang tidak bisa dilayani BPR.

d) Fokus kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat

Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.

- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.2.2. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

2.3. Pemahaman Fraud

Menurut Dewi (2017) *fraud* merupakan tindakan yang disengaja, dirancang untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok, dan merugikan pihak lain. Tindakan yang terjadi pada pelaku fraud seperti:

1. Dengan sengaja memberi, meminta dan menerima uang pelicin, untuk mempermudah atau mempercepat urusan, memangkas birokrasi, mempersingkat antrian, memotong rangkaian prosedur dan tahapan yang seharusnya dipatuhi.
2. Dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan sebagai pimpinan atau kepala suatu lembaga untuk kepentingan diri dan atau golongan.
3. Dengan sengaja memperkaya diri dan atau golongan dari kewenangan yang diemban.
4. Dengan sengaja mencuri aset yang dimiliki perusahaan atau lembaga dimana pelaku bekerja.
5. Dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan perusahaan agar terlihat bagus kinerja manajemen dengan tujuan untuk memperoleh bonus dan untuk menarik minat investor agar membeli saham yang dijual perusahaan.

Banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan Fraud. Dengan mengetahui, mengenal dan memahami faktor-faktor tersebut pada suatu lingkungan yang diaudit, dapat membantu seorang auditor untuk melaksanakan lebih baik tugasnya mengungkap *fraud*. Faktor-faktor tersebut ialah :

- a. Lingkungan kerja, bisa karena adanya kesempatan, pengendalian lemah, tempat terpencil, kurang monitoring dan *review*, pengaruh politis ataupun pengaruh motivasi
- b. Tekanan dan stres, tekanan secara organisatoris stress karena persoalan pribadi. Bisa dengan kemungkinan memperoleh keuntungan, kemungkinan ketahuan, sifat hukuman yang mungkin akan diterima.
- c. Pengaruh Prilaku, adanya sistem penghargaan yang tidak layak atau kurnagnya perhatian dari pimpinan atas pencegahan dan pengungkapan *Fraud*.
- d. Kebijakan Organisasi, tidak adanya kode etik serta tidak adanya kebijakan yang berkaitan dengan *Fraud*. Keandalan audit untuk mengungkap dan mencegah *Fraud*. Bahkan tidak sedikit pula pimpinan seringkali menyimpang dari sitem pengendalian.
- e. Pertimbangan Geografis, sifat dari misinya dan implikasi budaya, lokasi yang terpencar sampai sumber daya yang tidak memadai.

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013). Fraud pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan (irregularities) dan perbuatan melawan hukum (illegal act) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain.

2.3.1. Pemahaman fraud menurut ACFE

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam tiga

tingkatan yang disebut Fraud Tree, yaitu sebagai berikut (Albrech, 2009):

a. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value). Fraud ini juga terbagi menjadi beberapa jenis bagian yaitu :

1. *Cash*

a. *Theft of Cash on Hand*

Skema yang dilakukan pelaku dengan cara menyalahgunakan uang tunai perusahaan/organisasi untuk kepentingan pribadi pelaku.

b. *Theft of Cash Receipt*

Suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi (skimming) milik nasabah menggunakan alat khusus.

c. *Fraudulent Disbursements*

Terjadi ketika arus uang sudah terekam dalam system, mempunyai tanda-tanda awal terjadinya penyalahgunaan dana yaitu meningkatnya pengeluaran kas ringan secara berlebih

2. *Inventory and All Other Asset*

Terbagi menjadi 2 (dua) Misuse merupakan penyalahgunaan asset yang perusahaan dan Larceny merupakan pencurian asset perusahaan seperti mengambil asset pembelian, asset transfer, asset buki penerimaan dan lain-lain.

b. Pernyataan palsu atau salah laporan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk


menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Memalsukan bukti transaksi dan mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Menerapkan metode pengakuan asset sedemikian rupa sehingga asset terlihat menjadi lebih baik seperti contoh membuat laba terlihat lebih tinggi atau lebih kecil tergantung kebutuhan yang diinginkan menjadi seharusnya.

c. Korupsi (*Corruption*)

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Terlihat pada pada artikel yang dikeluarkan The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) betuk *fraud tree* terlihat struktur dari jenis *fraud* sangat banyak contoh gambar dari *fraud tree* bisa dilihat dibawah ini:

Fraud Tree



Gambar 2. 1 ACFE Report of Nation 2020 hal.11

2.4. Tata Kelola Perusahaan

2.4.1. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Pelayanan prima. Semenjak era reformasi dimulai telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai implikasi mendalam terhadap penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Pada aspek ini hal yang paling menonjol adalah tuntutan pembangunan sistem organisasi khususnya institusi pemerintah berbasis good governance dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah good governance mulai mengemuka di Indonesia pada tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar. Menurut istilah “Good Governance” dapat diartikan sebagai berikut; Good adalah nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, serta aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

Menurut Monks dalam Kaihatu (2006), Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua pihak. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan dan kepemilikan. Sedangkan menurut Kaen dan Shaw dalam Kaihatu (2006) Terdapat

empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

2.4.2. Good Corporate Governance

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan. Tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005), good corporate governance mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Sedangkan menurut Daniri (2006), manfaat penerapan good corporate governance adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan.
3. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen

Corporate Governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return, sehingga dibutuhkan corporate governance untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O'Hara, 2003).

Good Corporate Governance menurut Amin Widjaja Tunggal (2013; 184) terdiri dari :

1. Pemegang saham

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang memiliki *vital stake* dalam perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik harus dapat melindungi hak pemegang saham dengan cara mengamankan kepemilikan, menyerahkan atau memindahkan saham, melaporkan informasi yang relevan dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan.

2. Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penetapan sasaran atau tujuan dari korporat, mengembangkan kebijakan serta memilih tim manajemen puncak untuk mencapai

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu Komisaris dan Direksi memiliki tugas untuk menelaah situasi perusahaan apakah telah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Komite Audit

Tugas dari komite audit adalah memberikan pendapat atau rekomendasi profesional kepada Dewan Komisaris tentang situasi tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan.

4. Sekertaris perusahaan

Sekretaris adalah pihak penghubung yang menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan pihak eksternal dalam rangka menjaga persepsi publik atas citra perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan. Pertanggung jawaban sekretaris perusahaan adalah kepada Direksi.

5. Manajer

Peran manajer di dalam operasional sangatlah penting bagi perusahaan. Oleh sebab itu seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hal teknis yang terkait dengan perusahaan.

6. Auditor Eksternal (Independent)

Tanggung jawab Auditor Eksternal adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Laporan Auditor Eksternal merupakan opini profesional tentang laporan keuangan perusahaan.

7. Auditor Internal

Tugas dari Auditor Internal adalah memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak-pihak berwenang di dalam perusahaan tentang situasi yang terjadi didalam perusahaan.

2.4.3. Prinsip Good Corporate Governance

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 terdapat 5 (lima) prinsip *Good Corporate*

Governance atau Tata Kelola yang harus diterapkan pada BPR atau BPRS, yaitu:

- **Kewajaran (*Fairness*)**

Prinsip kewajaran adalah prinsip agar pengelola dapat memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil, baik pemangku kepentingan primer atau pemangku kepentingan sekunder.

- **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip transparansi adalah kewajiban bagi pengelola untuk selalu terbuka dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Transparansi di dalam penyampaian informasi juga memiliki arti informasi yang disampaikan harus benar, lengkap serta tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Didalam informasi tidak boleh ada hal yang dirahasiakan, di sembunyikan atau di tunda untuk mengungkapkan.

- **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dimana pengelola memiliki kewajiban untuk mengelola sistem akuntansi yang efektif sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Tentunya hal ini membutuhkan kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban setiap unit sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan efektif.

- **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Prinsip ini merupakan prinsip dimana seluruh pengelola harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam mengelola perusahaan kepada pemiliki kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang di berikan kepadanya.

- **Independensi (*Independency*)**

Prinsip kemandirian adalah kondisi dimana pengelola mengambil keputusan secara profesional, mandiri, bebas dari konflik dan bebas dari tekanan dari pihak manapun yang

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.

2.4.4. Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada BPR diatur dalam POJK NOMOR 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 diuraikan tugas dari setiap posisi dalam tata kelola dimulai dari Direksi, Komisaris, Komisaris Independen, pihak Independen Pemangku kepentingan atau Stakeholders, Pejabat Eksekutif, komite pemantau resiko, dan komite Remunerisasi.

Dalam pasal 2 juga dijelaskan BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Lalu dalam pasal 58 BPR wajib menerapkan fungsi audit Intern secara efektif. Dalam 59 dijelaskan BPR yang memiliki modal inti sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih wajib membentuk Satuan Kerja AuditIntern yang independen terhadap fungsi operasional dan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

Lalu dalam laporan dan penilaian penerapan tata kelola pasal 70 dijelaskan Dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

peraturan perundang-undangan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama melaksanakan fungsi sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a ditandatangani oleh Direktur Utama. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh BPR setiap akhir bulan Desember dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan.

BPR juga wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia; dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan. Bagi BPR yang telah memiliki situs web wajib menginformasikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman (homepage) BPR paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember.

Adanya sanksi pelaporan di atur dalam Pasal 88 BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan. BPR yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). BPR yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) sampai dengan periode penyampaian laporan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penurunan tingkat kesehatan BPR.

2.5. Audit Intern

2.5.1. Pengertian Umum Audit Intern

Pengertian Audit Internal menurut IIA adalah kegiatan independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi/perusahaan. Internal audit dapat mendukung organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang sangat berstruktur dan disiplin. Pendekatan internal audit itu dijalankan dengan cara evaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, controlling dan proses tata kelola. (IIA, dalam Messier :2005). Dalam SE OJK nomor 7/SEOJK.03/2016 Audit intern juga harus menerapkan fungsi bagian tersebut seperti membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan bagian lainya. Mengidentifikasi bagian lainya untuk segala kemungkinan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

2.5.2. Audit Intern POJK BPR

Audit internal memiliki fungsi pengawasan pada BPR dimana semua sudah diatur dalam SE (Surat Edaran) OJK NOMOR 7 /SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern pada Bank Perkreditan Rakyat. kegiatan mengamati, meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Meliputi kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen BPR dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa

kepentingan BPR, masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa sertaperekonomian nasional umumnya dapat terpelihara dengan serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif.

Audit Intern sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern Tugas SKAI atau PE Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau PE Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selain itu, SKAI atau PE Audit, Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.


Independensi SKAI atau PE Audit Intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini yaitu :

- a) Wewenang dan Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.
- b) Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan BPR yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi BPR sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.
- c) Etika Auditor Intern Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk:
 - berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab
 - memiliki dedikasi tinggi
 - tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya
 - menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
 - terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Sikap Mental Auditor Intern Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi.

Hanya bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) Berikut contoh gambar dari struktur Organisasi yang wajib memiliki SKAI dan Hanya bagi BPR yang memiliki modal inti paling kurang dari Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)


Contoh struktur organisasi BPR yang wajib memiliki SKAI



Gambar 2. 2 SE OJK No.7/SEOJK/2016 Hal.7

Berikut contoh gambar dari struktur Organisasi yang wajib memiliki PEAI

Contoh struktur organisasi BPR yang wajib memiliki PE Audit Intern



Gambar 2. 3 SE OJK No.7/SEOJK/2016 Hal.7

2.6. Pengertian Fraud dan Jenis Jenis Fraud

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013).

Fraud pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan (irregularities) dan perbuatan melawan hukum (illegal act) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain.

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut Fraud Tree, yaitu sebagai berikut (Albrech, 2009):

a. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk

fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.


c. Korupsi (*Corruption*)

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/*illegal* (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

2.7. Pengaruh GCG dan Audit Internal dalam mencegah Fraud

Berdasarkan landasan teori yang digunakan penerapan *Good Corporate Governance* dapat menjadi kunci dalam penerapan manajemen yang baik, dengan adanya manajemen yang baik fraud dapat di cegah ataupun diminimalisir. Pihak yang terkait dalam unsur penerapan seperti Pengurus perusahaan, Audit internal, Audit Eksternal dan karyawan. Semua harus berperan aktif dan saling

berkoordinasi dengan sistem pelaporan yang rutin. Manajemen harus siap pada saat-saat krisis harus adanya sistem IT (*Information Tecnology*) yang memadai untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola BPR atau BPRS yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Audit Intern sendiri harus bisa menjalankan fungsinya dengan baik yang sudah diatur di POJK dan SE OJK yang berlaku saat ini.



Gambar 2. 4 Pengaruh POJK terhadap Fraud

